

## Proyek Turap Rp79 Miliar Terhenti Lahan Sengketa Ditutup Ahli Waris



Sumber gambar : KORANKALTIM Kamis, 04/09/2025

**BONTANG** – Pembangunan turap senilai Rp79 miliar di Jalan KH Tampubolon, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang Barat, resmi terhenti sementara. Pasalnya, ahli waris almarhum H. Sinnok menutup lahan proyek dengan memasang spanduk larangan beraktivitas, Rabu (3/9).

Spanduk tersebut menyatakan bahwa tanah seluas 26.600 meter persegi adalah milik H. Sinnok berdasarkan dokumen AJB dan surat perbatasan yang sah. Aktivitas apa pun di atas lahan dinyatakan ilegal hingga ada keputusan hukum. “Tanah sudah deklok. Tidak boleh ada aktivitas sebelum ada keputusan pengadilan. Kami sudah mendaftarkan perkara ke PN Bontang,” tegasnya Nur Andika, kuasa ahli waris.

Tak hanya itu, pihak ahli waris juga meminta agar uang kompensasi yang diberikan kontraktor kepada pihak lain segera dikembalikan. Menurut mereka, pembayaran tersebut tidak sah lantaran status lahan masih dalam sengketa. “Kami tegaskan, proyek tidak bisa lanjut jika kompensasi tidak dikembalikan,” ujarnya.

Penutupan proyek langsung mengundang perhatian pemerintah setempat. Camat Bontang Barat Ida, Lurah Kanaan Simon, serta pihak kontraktor turun ke lokasi untuk menemui ahli waris. Simon mengakui, sejak awal pihak kelurahan hanya mengetahui lahan tersebut milik pihak lain.

“Kami baru tahu kalau tanah ini ternyata dalam sengketa,” ungkapnya. Sedangkan pihak kontraktor, Surya, mengaku belum dapat mengambil sikap terkait kompensasi. “Kami hanya pelaksana. Soal ini akan kami koordinasikan dengan PUPR,” katanya.

Dengan adanya penutupan ini, proyek turap dibiayai dari PAD Bontang sebesar Rp28,7 miliar dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp51 miliar terancam mandek. Padahal, pembangunan turap dinilai vital untuk mencegah longsor di kawasan padat penduduk. (dn625/si/rm)

**Sumber berita:**

1. KORANKALTIM, Proyek Turap Rp79 Miliar Terhenti Lahan Sengketa Ditutup Ahli Waris, 04/09/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 2/2012) diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
  - (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
2. Berdasarkan Pasal 40 UU 2/2012, pemberian ganti kerugian atau objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak.
3. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/BPN 21/2020) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
  1. Kasus pertanahan yang selanjutnya disebut kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

3. Konflik pertanahan yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
  6. Penanganan kasus selanjutnya disebut penanganan adalah mekanisme atau proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelesaian kasus.
  12. Penyelesaian kasus selanjutnya disebut penyelesaian adalah keputusan yang diambil terhadap kasus sebagai tindak lanjut dari penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.
4. Dalam Pasal 6 Permen ATR/BPN 21/2020 diatur sebagai berikut:
- (1) Penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan:
    - a. pengkajian kasus;
    - b. gelar awal;
    - c. penelitian;
    - d. ekspos hasil penelitian;
    - e. rapat koordinasi;
    - f. gelar akhir; dan
    - g. penyelesaian kasus
  - (2) Penanganan sengketa dan konflik dilakukan dengan tahapan penanganan secara berurutan.
  - (3) Dalam hal sengketa dan konflik klasifikasi kasus sedang atau kasus ringan penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Dokumen hasil penanganan sengketa dan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam proses bersifat rahasia.